



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

DENGAN

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**KEGIATAN UJI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI JENJANG 7
PROGRAM APRESIASI OPD TERBAIK
BEKERJASAMA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
SECARA LURING TANGGAL 29 JUNI 2026**

**NOMOR : 190/PKS/Bjkw4/2026
NOMOR : 000.4.7.2 /2946**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (25-06-2026), bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Indra Sulisty, SE., M.Ec.Dev.** : Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Henggar Budi Anggoro, S.T., M.T.** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Pihak I	Pihak II
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melakukan perekrutan peserta dan penyediaan sarana prasarana uji sertifikasi.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Program Apresiasi OPD Terbaik Bekerjasama Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan

Pihak I	Pihak II
	

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.02/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 713/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 214/SE/Dk/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk Jabatan Kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 98/SE/Dk/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Pada Program Pelatihan dan/atau Sertifikasi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah;
16. Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor BK 0501 – Kt/78 tanggal 31 Maret 2023 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah.
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Pekerjaan Umum No. 54/SE/Dk/2024 Tentang Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan dan dan Calon Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi;

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Program Apresiasi OPD Terbaik Bekerjasama Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Secara Luring Tanggal 29 Juni 2026 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Jenis Kerja Sama**

- 1.1. Program Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Program Apresiasi OPD Terbaik Bekerjasama Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi di bidang Jasa Konstruksi melalui Uji Sertifikasi di Provinsi Jawa Tengah;

Pihak I	Pihak II
	

- 1.2. Program dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, untuk mensertifikasi sebanyak 200 (Dua Ratus) orang di Provinsi Jawa Tengah;
- 1.3. Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Program Apresiasi OPD Terbaik Bekerjasama Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Secara Luring Tanggal 29 Juni 2026 ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

- 2.1. Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
 - a. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berkala bersama pihak kedua;
 - b. Membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Asesor;
 - c. Melaksanakan Pendataan, Penyediaan dan Penyiapan peserta Uji Sertifikasi beserta perlengkapan Peserta;
 - d. Menyediakan dan memfasilitasi Konsumsi dan Tempat Uji Kompetensi Peserta selama kegiatan;
 - e. Mengadakan pemantauan, mengawasi pelaksanaan program kegiatan dimaksud di atas, mengadakan koordinasi untuk pencapaian/efektifitas dari program kegiatan tersebut; dan mempersiapkan Sertifikat Kompetensi;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan tindak lanjut setelah pelaksanaan program kegiatan dimaksud bagi peserta;
 - g. Menyediakan Asesor untuk Uji Sertifikasi Kompetensi Peserta
- 2.2. Pihak Kedua bertugas dan bertanggung jawab dalam hal ;
 - a. Melaksanakan Rekrutmen Calon Peserta sejumlah 200 (Dua Ratus) Orang Peserta.
 - b. Memfasilitasi Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Program Apresiasi OPD Terbaik Bekerjasama Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Secara Luring Tanggal 29 Juni 2026 sesuai dengan kurikulum baik teori, praktek maupun Uji Sertifikasi;
 - c. Mengadakan pemantauan, mengawasi pelaksanaan Pelatihan, mengadakan koordinasi untuk pencapaian/efektifitas dari kegiatan Pembekalan dan Uji sertifikasi.

Pasal 3

Pembiayaan

Akibat dari pelaksanaan Kerja Sama Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 Program Apresiasi OPD Terbaik Bekerjasama Dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Secara Luring Tanggal 29 Juni 2026, Pembiayaan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya TA 2026. Dengan rincian sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menanggung biaya- biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya atribut /perlengkapan peserta;
 - b. Belanja bahan (ATK sekretariat dan kegiatan);

Pihak I	Pihak II
	

- c. Publikasi dan dokumentasi.
 - d. Konsumsi Peserta dan Asesor selama kegiatan.
2. PIHAK KEDUA menanggung biaya - biaya sebagai berikut :
- a. Fasilitas pendukung, tempat berlangsungnya kegiatan;
 - b. Menjamin keamanan dan kebersihan;
 - c. Tempat Pelatihan dan Uji Kompetensi;
 - d. Menyiapkan fasilitas koneksi internet.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan selesainya Kegiatan Uji sertifikasi dimaksud yaitu sampai dengan tanggal 29 Juni 2026.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran dimaksud.

Pasal 5 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "**Force Majeure**";
- (2) Yang termasuk dalam keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, wabah penyakit (epidemic/pandemic), perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kondisi lainnya yang tidak terduga oleh **PARA PIHAK**, yang dapat menyebabkan salah satu **PIHAK** tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban atas Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan **PARA PIHAK**, dan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat untuk merundingkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini selama *Force Majeure* terjadi dan/atau pemulihan keadaan *Force Majeure*;

Pihak I	Pihak II
	

- (5) Apabila masa *Force Majeure* dan/atau masa pemulihan keadaan *Force Majeure* yang diajukan oleh **PIHAK** yang terkena, lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing **PIHAK** terkait dengan keadaan ini;
- (6) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan **PARA PIHAK** belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 7 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing **PIHAK**, dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
2. Masing-masing **PIHAK** telah diwakili oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan memperoleh semua persetujuan yang mungkin disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masing-masing **PIHAK** merupakan Instansi dan/atau Badan Hukum yang sah dan berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan terkait anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:

a. Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya

u.p. Kepala Sub Bagian Umum Dan Tata Usaha BJKW IV Surabaya

Alamat : Jl. Bukit Darmo Raya No.1 Surabaya

Telepon : 031.7319610 // Hp. 0857 3247 7444

E-Mail : balaijakonwil4sby@pu.go.id

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Madukoro Blok AA-BB, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Tlp./HP : (024) 7608368

E-Mail : dpupr@jatengprov.go.id

- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9
PELAKSANAAN

- (1). **PELAKSANAAN** masing-masing **PIHAK** sepakat menunjuk pejabat pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
- a. Pejabat Pelaksana **PIHAK PERTAMA**:
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya
- b. Pejabat Pelaksana **PIHAK KEDUA**:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
- (2). Pejabat pelaksana dari masing-masing **PIHAK** menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan lingkup Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 1 (satu) minggu sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermaterai cukup, dicap stempel resmi, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Jasa Konstruksi
Wilayah IV Surabaya



Indra Sulistyo, SE., M.Ec.Dev.

NIP. 198206102010121001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah



Henggar Budi Anggoro, ST., MT.

NIP. 197109141997031006

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermaterai cukup, dicap stempel resmi, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Jasa Konstruksi
Wilayah IV Surabaya



Indra Sulistyo, SE., M.Ec.Dev.

NIP. 198206102010121001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah



Henggar Budi Anggoro, ST., MT.

NIP. 197109141997031006